



UNDANG-UNDANG SUSDUK 2009

(MPR, DPR, DPD, dan DPRD)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UNDANG-UNDANG SUSDUK 2009

Sejarah demokrasi di Indonesia sampai kini selalu terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Di tengah keprihatinan atas kinerja wakil-wakil rakyat maka perlu selalu dipertegas aturan hukum yang melandasi keberadaan dan kedudukan para anggota lembaga perwakilan rakyat agar semakin meningkat peran dan tanggung jawabnya.

UU No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memuat tentang: Ketentuan Umum; MPR; DPR; DPD; DPRD Provinsi; DPRD Kabupaten/Kota; Sistem Pendukung; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; dan Penjelasan.

Materi undang-undang ini penting dan perlu dipahami oleh pihak-pihak terkait, terutama anggota lembaga perwakilan rakyat, akademisi, praktisi hukum, maupun komponen masyarakat lain yang tertarik.



Pustaka Yustisia
Kavling Madukemo No. 9 RT 13/02
Saturan Utara, Sleman, Yogyakarta 55261
Telp. (0274) 489032, Faks. (0274) 620679
Email: pustakayustisia@gmail.com

ISBN (13) 978-979-341-032-6
ISBN 979-341-032-9



UU Susduk 2009